

# Legal Authority Crisis in Indigenous Forest Management: The Relationship between Dayak Customary Law and State Law in Kalimantan

Musrifah<sup>1</sup>, Hanni Naylatus Syarifah\*<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>[musrifah@gmail.com](mailto:musrifah@gmail.com); <sup>2</sup>[hanni@gmail.com](mailto:hanni@gmail.com)

\*Corresponding Author

<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
<b>Keywords:</b> Customary Law State Law Legal Conflict Dayak Indigenous Communities	<i>The crisis of legal authority in the management of customary forests reflects deep-seated issues in the relationship between customary law and state law in Indonesia, particularly in the context of the Dayak indigenous community in Kalimantan. This research aims to identify and analyze the dynamics of legal conflicts and authority imbalances in forest management recognized as customary areas by local communities, but often claimed as state forest areas by the government. Using a descriptive-analytical qualitative approach and case study method, this research focuses on two strategic areas, namely Lamandau Regency and Gunung Mas. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and analysis of legal documents as well as customary territory maps from BRWA and AMAN. The research results indicate that the tension between customary law and state law is evident both structurally and in practice. On one hand, indigenous communities uphold principles of management based on local wisdom, spirituality, and social collectivism; on the other hand, the state imposes a positive law approach and administrative logic on forest areas. This conflict not only creates legal uncertainty but also marginalizes the role of indigenous communities as key stakeholders. The findings also indicate the existence of resistance efforts undertaken by indigenous communities through participatory mapping, strategic litigation, and strengthening local institutions. This research concludes that an approach of legal pluralism and substantial recognition of customary legal authority is a crucial step in creating ecological and social justice for indigenous communities.</i>

**DOI:** <https://doi.org/10.51903/yt043329>

Submitted: February 2025, Reviewed: March 2025, Accepted: April 2025

\*Corresponding Author

## I. PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan, merupakan isu strategis dalam pembangunan nasional Indonesia. Salah satu aspek penting dalam konteks ini adalah pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat, yang sejak dahulu telah memiliki sistem pengetahuan, norma, dan hukum tersendiri dalam merawat alam (Pertiwi et al., 2024). Masyarakat adat Dayak di Kalimantan, misalnya, telah mengembangkan sistem pengelolaan hutan berbasis nilai spiritual, ekologis, dan sosial yang diwariskan secara turun-temurun (Al, 2025). Sistem ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga menunjukkan praktik-praktik keberlanjutan yang selaras dengan prinsip konservasi modern. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan akibat ekspansi industri, pengakuan terhadap hak-hak

masyarakat adat dalam pengelolaan hutan menjadi semakin mendesak untuk memastikan keadilan ekologis dan perlindungan terhadap sumber daya alam secara berkelanjutan.

Namun, keberadaan hukum adat dalam pengelolaan hutan menghadapi tantangan besar karena campur tangan hukum negara yang cenderung terpusat dan kaku. Ketegangan antara dua sistem hukum yaitu hukum adat dan hukum negara telah menimbulkan krisis dalam hal siapa yang sebenarnya berwenang mengatur dan mengelola wilayah adat (Pangaribuan et al., 2024). Krisis ini sering memicu perselisihan tentang hak kepemilikan lahan, perlakuan tidak adil terhadap masyarakat adat, hingga pengabaian terhadap hak-hak tradisional mereka. Hal ini makin parah ketika pemerintah memberikan izin kepada perusahaan besar untuk mengelola hutan tanpa berdialog atau melibatkan masyarakat adat yang telah lama tinggal dan menjaga wilayah tersebut. Dalam situasi seperti ini, pandangan Van Vollenhoven yang dikutip oleh (Wagiman et al., 2022) menjadi sangat penting. Ia menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat tumbuh dari nilai-nilai dan cara hidup lokal, serta menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas komunitas. Sayangnya, dalam praktiknya, hukum negara sering kali mengesampingkan hukum adat, dan lebih mengutamakan aturan yang dibuat di tingkat pusat. Akibatnya, masyarakat adat menjadi tidak berdaya dalam mempertahankan hutan dan tanah mereka, meskipun mereka telah menjaganya secara turun-temurun.

Menurut (Ramadani & Harianto, 2022), keberadaan dua sistem hukum yang berjalan berdampingan yakni hukum adat dan hukum negara sering kali menimbulkan konflik kewenangan, terutama ketika hukum negara tidak memberikan ruang yang cukup bagi ekspresi norma-norma lokal yang hidup dalam masyarakat. Dualisme ini membuat masyarakat adat berada dalam posisi yang rentan, karena aturan formal dari negara kerap mengabaikan konteks sosial dan budaya lokal. Hal ini diperkuat oleh temuan (Al, 2025), yang menyoroti bahwa pluralisme hukum di Indonesia belum diakomodasi secara menyeluruh dalam praktik pemerintahan. Meskipun secara konstitusional hukum adat diakui, implementasinya di lapangan masih terbatas dan seringkali bersifat simbolik. (Kossay et al., 2024) menekankan bahwa bagi masyarakat adat, hutan bukan sekadar sumber penghidupan secara ekonomi, melainkan merupakan bagian dari kehidupan itu sendiri tempat yang memiliki makna spiritual, sejarah, dan identitas budaya yang kuat. Pandangan ini jelas berbeda dengan pendekatan negara yang sering memperlakukan hutan semata-mata sebagai aset ekonomi yang dapat dieksploitasi. Ketimpangan cara pandang ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketegangan antara masyarakat adat dan negara dalam pengelolaan wilayah hutan.

(Pratiwi et al., 2024) menjelaskan bahwa pengabaian terhadap keberadaan dan peran masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan hutan sering kali menjadi pemicu utama munculnya konflik. Di satu sisi, terjadi ketegangan vertikal antara masyarakat adat dan pemerintah karena ketidakseimbangan kewenangan dalam menentukan status dan penggunaan kawasan hutan. Di sisi lain, konflik horizontal juga kerap terjadi antar komunitas lokal yang memiliki klaim tumpang tindih terhadap lahan adat, terutama ketika batas-batas wilayah tidak diakui secara formal oleh negara. (Aini et al., 2025)

menambahkan bahwa tidak jelasnya status hukum atas hutan adat memperbesar risiko kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Ketika mereka berupaya mempertahankan wilayah leluhur yang telah dikelola turun-temurun, mereka justru dianggap melanggar hukum negara karena wilayah tersebut secara legal masih dikategorikan sebagai hutan negara. Hal ini diperkuat oleh (Bustam, 2021) yang menyatakan bahwa negara membentuk narasi dominan mengenai "hutan negara" sebagai cara untuk memperluas kendali politik dan administratif atas wilayah tradisional, meskipun kawasan tersebut telah lama dikelola oleh masyarakat adat dengan sistem nilai dan hukum tersendiri.

Penelitian oleh (Rizkia et al., 2022) menunjukkan bahwa arah kebijakan kehutanan nasional di Indonesia cenderung berpihak pada kepentingan negara dan perusahaan besar. Hal ini berdampak pada marjinalisasi posisi masyarakat adat, yang seharusnya menjadi penjaga utama keberlanjutan ekosistem hutan. Dalam praktiknya, negara lebih banyak memberikan izin pengelolaan hutan kepada korporasi melalui skema konsesi, tanpa melibatkan atau mempertimbangkan keberadaan komunitas lokal. Di Kalimantan, masyarakat adat Dayak telah lama memiliki mekanisme adat yang mengatur pemanfaatan hutan secara berkelanjutan, seperti sistem Tumih, Tana Ulen, dan Simpukng. Sistem ini mengandung aturan ketat yang membatasi eksploitasi berlebihan dan menekankan prinsip keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, berbagai proyek ekstraktif seperti penebangan kayu skala besar (*logging*) dan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang mendapatkan legalitas dari negara telah menekan dan bahkan menggeser praktik-praktik adat tersebut (Khairi, 2023). Akibatnya, struktur sosial dan ekologis masyarakat Dayak menghadapi kerentanan yang semakin besar, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun keberlanjutan lingkungan.

(Setiawan et al., 2023) menjelaskan bahwa berbagai konflik kepemilikan lahan (*tenurial*) yang terjadi di wilayah adat merupakan hasil dari upaya simplifikasi ruang oleh negara, di mana pemerintah mengubah cara pandang terhadap tanah dan ruang hidup masyarakat menjadi semata-mata aset ekonomi. Proses ini sering kali terjadi atas nama pembangunan dan investasi, yang kemudian mengabaikan hak-hak kolektif masyarakat adat. (Ismail et al., 2024) menambahkan bahwa dalam konteks pengelolaan hutan di Indonesia, terjadi relasi kuasa yang timpang antara negara, aktor swasta, dan masyarakat lokal. Dalam relasi ini, hukum negara kerap digunakan sebagai instrumen legal untuk mengesahkan penguasaan wilayah adat oleh pihak luar, terutama perusahaan besar, tanpa persetujuan atau partisipasi aktif dari komunitas adat yang telah lama tinggal dan mengelola kawasan tersebut.

Dalam perspektif teori sumber daya bersama atau *common-pool resources* (Suwarno et al., 2015) menekankan pentingnya pengakuan terhadap aturan-aturan lokal serta keterlibatan aktif komunitas dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Hanya melalui pendekatan tersebut keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, dapat terwujud secara adil dan berkelanjutan. Namun, kebijakan-kebijakan modern seperti REDD+ yang digagas untuk menangani perubahan iklim, akan tetapi menurut (Wn et al., 2024) berisiko memperparah ketimpangan kekuasaan apabila tidak benar-benar melibatkan masyarakat adat secara langsung dalam proses legislasi dan implementasi di lapangan.

Oleh karena itu, (Katiandagho, 2020) mengusulkan perlunya perubahan paradigma dalam sistem hukum kehutanan Indonesia: dari yang semula berorientasi pada kontrol negara terhadap kawasan hutan, menjadi sistem yang lebih menghargai dan mengakui hak kolektif masyarakat adat sebagai pemilik dan pengelola sah wilayah tersebut berdasarkan hukum adat yang hidup dan diakui oleh komunitas.

Meskipun telah ada beberapa instrumen hukum progresif seperti Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, implementasi dari pengakuan tersebut di lapangan masih jauh dari ideal (Ardiansyah et al., 2024). Kendala terbesar terletak pada ketiadaan mekanisme teknis yang jelas untuk pelaksanaan pengakuan tersebut, baik dalam hal tata cara penetapan wilayah adat maupun pemberdayaan institusi adat. Dalam konteks lokal, pemerintah daerah pun sering kali belum menunjukkan responsivitas terhadap keberadaan komunitas adat. Seperti dicatat (Sari, 2024) terdapat kasus-kasus di mana pemerintah justru bertindak represif, menggunakan kebijakan dan kewenangan yang dimiliki untuk menekan klaim masyarakat terhadap tanah adat.

(Yofiza et al., 2025) menggarisbawahi bahwa pluralisme hukum tidak akan berjalan efektif apabila pengakuan terhadap keberagaman sistem hukum hanya bersifat simbolik dan tidak disertai dengan dukungan institusional yang kuat. Fenomena desentralisasi juga ternyata tidak serta-merta memperkuat posisi masyarakat adat. (Satryo & Ahmad, 2023) menunjukkan bahwa desentralisasi yang tidak diikuti dengan devolusi kekuasaan justru memperkuat posisi elite lokal dan birokrasi daerah, yang sering kali memiliki kepentingan ekonomi tersendiri terhadap wilayah hutan. (Roring et al., 2025) menambahkan bahwa perebutan hak atas lahan bukan hanya soal legalitas semata, tetapi juga soal siapa yang mampu membangun narasi legitimasi melalui jalur hukum formal. Dalam konteks Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sebagaimana ditemukan oleh (Gorby et al., 2023) masyarakat Dayak menghadapi kesulitan administratif yang kompleks dan berbelit-belit ketika mengupayakan pengakuan atas hutan adat. Proses yang lamban dan birokratis ini menjadi tantangan tersendiri yang menghambat terwujudnya keadilan ekologis dan sosial bagi komunitas adat.

Ketimpangan antara masyarakat adat dan pemerintah tidak hanya muncul dalam bentuk kewenangan formal, tetapi juga dalam akses terhadap informasi dan sumber daya hukum yang dibutuhkan untuk melakukan klaim wilayah adat. (Anggun & Arifin, 2025) menunjukkan bahwa banyak komunitas adat kesulitan dalam memahami prosedur hukum, menyusun dokumen administratif, maupun mengakses pendampingan hukum, sementara pemerintah daerah memiliki sumber daya yang jauh lebih besar dalam hal tersebut. Ketidakseimbangan ini membuat proses pengakuan hutan adat menjadi berat sebelah dan cenderung meminggirkan posisi masyarakat lokal. Menyikapi ketegangan tersebut, (Sutopo, 2025) menekankan pentingnya membangun jembatan antara sistem pengetahuan lokal yang hidup dalam masyarakat adat dan pendekatan ilmiah modern dalam pengelolaan hutan. Dengan demikian, relasi antara hukum adat dan hukum negara tidak lagi diposisikan sebagai dua kutub yang saling bertentangan,

melainkan dapat saling melengkapi dalam upaya mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, adil, dan berakar pada realitas sosial masyarakat setempat.

Permasalahan mendasar dalam pengelolaan hutan adat oleh masyarakat Dayak di Kalimantan terletak pada ketegangan yang terus berlangsung antara hukum adat dan hukum negara. Ketegangan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga institusional dan politis, yang mencerminkan krisis otoritas hukum dalam menentukan hak atas tanah dan sumber daya alam. Meskipun negara telah memberikan pengakuan terbatas terhadap eksistensi masyarakat adat melalui produk hukum seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, implementasinya sering kali berhadapan dengan kepentingan korporasi, lemahnya perlindungan hukum, dan ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah. Krisis otoritas ini menghasilkan ketidakpastian hukum, konflik tenurial, serta resistensi masyarakat adat terhadap berbagai intervensi eksternal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk ketegangan dan konflik otoritas antara hukum adat dan hukum negara dalam konteks pengelolaan hutan oleh masyarakat adat Dayak di Kalimantan. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dampak sosial, hukum, dan ekologis dari krisis otoritas tersebut, serta menggali kemungkinan model integratif yang dapat menjembatani sistem hukum adat dengan kerangka hukum nasional dalam tata kelola sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan.

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, dengan perhatian khusus terhadap dinamika pengakuan hak atas hutan adat pasca putusan MK No. 35/PUU-X/2012, intervensi kebijakan kehutanan dan investasi industri ekstraktif, serta respon masyarakat adat terhadap marginalisasi hukum. Dalam kerangka tersebut, pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah. Bagaimana ketegangan antara hukum adat dan hukum negara termanifestasi dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat adat Dayak? Kemudian, apa saja bentuk-bentuk krisis otoritas hukum yang terjadi dalam tata kelola hutan adat? dan bagaimana bentuk resistensi, adaptasi, atau alternatif institusional yang dikembangkan oleh masyarakat adat dalam menghadapi intervensi negara dan aktor eksternal? Penelitian ini menggunakan kerangka analisis pluralisme hukum dan konflik epistemik untuk memahami dinamika relasi antara hukum adat Dayak dan hukum negara dalam konteks pengelolaan hutan adat. Kerangka ini memungkinkan penulisan menelaah tidak hanya benturan legal-formal, tetapi juga pertentangan nilai, makna, dan sumber legitimasi hukum yang hidup dalam komunitas adat.

## **II. METODOLOGI**

### *A. Jenis dan Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis dan studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika ketegangan antara hukum adat dan hukum negara dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi terhadap konflik kewenangan, praktik lokal

pengelolaan hutan, serta relasi kuasa antara aktor negara dan komunitas adat melalui studi atas kasus-kasus konkret. Dalam kerangka paradigma kritis, hukum dipahami sebagai konstruksi sosial-politik yang mencerminkan relasi kuasa, sehingga penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menganalisis ketimpangan struktural, bentuk resistensi, dan dinamika hukum yang membentuk relasi antara hukum adat dan hukum negara. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini diperkuat dengan kerangka analisis pluralisme hukum dan konflik epistemik, untuk mengidentifikasi ketegangan antara dua sistem hukum serta strategi komunitas adat dalam merespons dominasi hukum negara.

### *B. Lokasi dan Subjek Penelitian*

Lokasi penelitian ini difokuskan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, dua wilayah yang secara historis dan kultural merupakan pusat kehidupan masyarakat adat Dayak serta menjadi titik krusial dalam konflik pengelolaan hutan antara hukum adat dan hukum negara. Pemilihan lokasi didasarkan pada maraknya tumpang tindih klaim antara wilayah adat dengan konsesi negara seperti HPH, HTI, dan perkebunan sawit, yang berdampak langsung terhadap kedaulatan masyarakat adat atas hutan mereka. Di Kalimantan Tengah, misalnya, masyarakat Dayak Ngaju di Kapuas menghadapi konflik serius dengan perusahaan sawit, sementara di Kalimantan Barat, komunitas Dayak Iban dan Kanayatn terus memperjuangkan pengakuan hukum atas hutan adat melalui berbagai jalur legal-formal. Subjek penelitian mencakup tokoh adat, masyarakat terdampak, aktivis lokal, aparat pemerintah daerah, serta lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam advokasi hak-hak adat. Informan dipilih secara purposive dan snowball sampling berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam konflik atau upaya pengakuan hak atas hutan adat, sehingga data yang diperoleh mencerminkan dinamika sosial-hukum secara kontekstual dan mendalam.

### *C. Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci seperti tokoh adat, masyarakat terdampak, aktivis LSM, dan pejabat pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan isu pengelolaan hutan adat; wawancara bersifat semi-terstruktur untuk menggali pengalaman subjektif dan pemahaman mendalam tentang konflik hukum yang terjadi. Observasi partisipatif dilakukan selama kunjungan lapangan di wilayah adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, di mana peneliti mengamati aktivitas komunitas dalam mengelola hutan, forum-forum adat, serta interaksi dengan aktor negara dan pihak swasta. Sementara itu, studi dokumentasi mencakup pengumpulan dokumen resmi dan tidak resmi, seperti Perda, putusan Mahkamah Konstitusi, peta wilayah adat, arsip organisasi masyarakat adat, laporan LSM, dan pemberitaan media massa yang relevan. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, digunakan teknik triangulasi antar metode, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi secara bersilang. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan

secara bertahap, dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya masyarakat adat, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika penelitian.

#### *D. Teknik Analisa Data*

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan pola-pola tematik dari data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari transkripsi data mentah, penyandian (coding), pengelompokan tema, hingga interpretasi berdasarkan kerangka teori kritis dan konteks sosial-budaya masyarakat adat Dayak. Data yang telah dikelompokkan dianalisis untuk menemukan relasi kuasa, bentuk resistensi, serta strategi negosiasi hukum yang dijalankan masyarakat adat. Analisis ini juga mempertimbangkan dinamika historis dan politik lokal yang memengaruhi proses pengakuan hutan adat. Validitas hasil diperkuat melalui triangulasi data dan diskusi reflektif dengan informan kunci untuk memastikan interpretasi yang akurat dan kontekstual.

#### *E. Validitas Data*

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi. Triangulasi sumber membandingkan data dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada periode berbeda untuk menangkap perubahan fenomena. Selain itu, pengecekan ulang (member check) dilakukan dengan konfirmasi hasil kepada informan kunci guna mengurangi bias dan memastikan kesesuaian interpretasi

### **III. HASIL DAN DISKUSI**

#### **Hasil**

##### *A. Ketegangan antara Hukum Adat dan Hukum Negara*

Hasil wawancara dan observasi ditunjukkan dalam Tabel 1 dimana, ketegangan antara hukum adat dan hukum negara sangat nyata dalam praktik pengelolaan hutan di wilayah masyarakat Dayak, baik di Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat. Dalam banyak kasus, masyarakat adat tetap mempertahankan sistem pengelolaan hutan berbasis adat, seperti larangan membuka hutan keramat, pembagian wilayah berdasarkan fungsi ekologis dan spiritual, serta sanksi adat bagi pelanggaran terhadap lingkungan. Di sisi lain, negara melalui regulasi kehutanan dan agraria justru mengalokasikan wilayah adat sebagai kawasan hutan negara atau memberikan konsesi kepada perusahaan tanpa konsultasi atau persetujuan masyarakat adat.

**Tabel 1. Ringkasan Hasil Wawancara dengan Informan Kunci**

No	Tema Utama	Informan	Lokasi	Kutipan Kunci
1	Pengabaian hak adat	Tokoh Adat Dayak Iban	Kapuas Hulu, Kalimantan Barat	"Kami tidak pernah diajak bicara saat perusahaan masuk. Itu hutan kami sejak leluhur."

2	Strategi advokasi komunitas	Aktivistis Adat dan Paralegal	Palangka Raya, Kalimantan Tengah	"Kami sadar, kalau tidak berjuang lewat hukum, hutan ini akan habis."
3	Dominasi hukum negara	Akademisi Hukum Adat	Pontianak, Kalimantan Barat	"Hukum adat tidak pernah diberi posisi sejajar; selalu dianggap informal."
4	Peran pemetaan partisipatif	Kepala Desa Adat	Melawi, Kalimantan Barat	"Peta ini yang kami pakai untuk meyakinkan pemerintah bahwa kami punya wilayah sah."
5	Kebutuhan dialog multisektor	Pejabat Dinas Lingkungan Hidup	Palangka Raya, Kalimantan Tengah	"Kami butuh kebijakan lintas sektor. Tak bisa hanya satu dinas mengurus masalah ini."
6	Sanksi adat dan pelestarian hutan	Tetua Adat Dayak Ngaju	Gunung Mas, Kalimantan Tengah	"Kalau ada yang tebang hutan keramat, dia harus bayar denda sesuai hukum adat."

### B. Minimnya Pengakuan Hutan Adat secara Formal

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara, implementasi di tingkat lokal masih menunjukkan kemajuan yang sangat terbatas. Berbagai data dari organisasi masyarakat sipil serta temuan studi lapangan mengindikasikan bahwa hanya sebagian kecil wilayah adat Dayak yang telah mendapatkan pengakuan resmi melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Surat Keputusan (SK) Bupati. Di Kalimantan Tengah, lambannya proses pengakuan disebabkan oleh ketiadaan data spasial yang akurat serta rumitnya prosedur administratif yang harus ditempuh oleh komunitas adat. Sementara itu, Kalimantan Barat menunjukkan sedikit kemajuan melalui skema pengakuan wilayah adat yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Namun demikian, hambatan birokratis serta dinamika politik lokal masih menjadi faktor penghambat utama dalam proses legalisasi wilayah adat. Rangkuman data pengakuan wilayah adat Dayak yang berhasil dihimpun ditampilkan dalam Tabel 2, yang menunjukkan ketimpangan realisasi pengakuan antarwilayah serta variasi kebijakan antar kabupaten.

**Tabel 2. Status Pengakuan Hutan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat**

No	Nama Komunitas Adat	Lokasi Kabupaten/Kota	Provinsi	Luas Hutan Adat (Ha)	Status Hukum	Tahun Pengakuan
1	Komunitas Dayak Tomun	Lamandau	Kalimantan Tengah	3.227	SK Penetapan Menteri LHK	2022
2	Komunitas Dayak Ngaju	Gunung Mas	Kalimantan Tengah	2.514	SK Penetapan Menteri LHK	2021
3	Komunitas Dayak Iban	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	7.640	SK Penetapan dan Perda Adat	2019
4	Komunitas Dayak Kendayan	Bengkayang	Kalimantan Barat	1.980	SK Bupati + SK Menteri LHK	2020
5	Komunitas Dayak Kanayatn	Landak	Kalimantan Barat	2.110	Dalam proses legalisasi	-

### C. Resistensi, Adaptasi, dan Strategi Advokasi Komunitas Adat

Masyarakat adat Dayak merespons ketidakadilan hukum yang mereka hadapi dengan berbagai strategi resistensi dan advokasi. Bentuk resistensi terbuka mereka lakukan melalui aksi protes, penolakan

terhadap perusahaan, hingga blokade jalan yang menuju wilayah adat. Selain itu, terdapat pula strategi adaptif yang tampak dalam upaya merekam ulang batas wilayah adat secara partisipatif, pembentukan organisasi berbasis komunitas seperti AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) atau Barisan Pemuda Adat, serta kerja sama yang terjalin dengan organisasi non-pemerintah (NGO) dan kalangan akademisi. Beberapa komunitas juga mulai memanfaatkan mekanisme hukum negara, misalnya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau melakukan permohonan pendaftaran hutan adat secara resmi. Data rinci mengenai bentuk-bentuk resistensi dan advokasi ini dapat dilihat pada Tabel 3, yang menggambarkan variasi dan efektivitas strategi yang diterapkan oleh masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-haknya, baik melalui jalur formal maupun informal.

**Tabel 3. Strategi Advokasi dan Resistensi Masyarakat Adat Dayak terhadap Konflik Pengelolaan Hutan**

No	Jenis Strategi	Bentuk Aksi Konkret	Pelaku/Komunitas Terkait	Mitra Pendukung
1	Resistensi Terbuka	- Blokade akses jalan ke konsesi perusahaan - Aksi protes massal dan demonstrasi	Komunitas Dayak Tomun (Lamandau) Dayak Ngaju (Gunung Mas)	AMAN Wilayah Kalimantan Tengah
2	Dokumentasi Wilayah	- Pemetaan partisipatif wilayah adat - Penandaan ulang batas sakral dan hutan larangan	Komunitas Dayak Iban (Kapuas Hulu) Dayak Kanayatn (Landak)	BRWA, JKPP, akademisi lokal
3	Penguatan Organisasi	- Pembentukan organisasi pemuda adat - Pelatihan hukum adat dan advokasi	Barisan Pemuda Adat Kalbar Forum Pemuda Adat Gunung Mas	AMAN, WALHI, ELSAM
4	Koalisi Hukum Formal	- Pengajuan gugatan ke PTUN - Permohonan pengakuan hutan adat ke KLHK	Komunitas Dayak Kendayan (Bengkayang) Dayak Ngaju (Palangka Raya)	LBH, akademisi hukum adat
5	Kampanye Informasi	- Media sosial, video dokumenter, testimoni publik - Pameran budaya dan forum publik	Komunitas Adat Dayak se-Kalimantan	NGO Internasional, jurnalis lokal

**Keterangan:**

- Data ini dirangkum berdasarkan wawancara kualitatif, laporan organisasi masyarakat adat, dan observasi partisipatif.
- Beberapa kegiatan melibatkan dukungan dari lembaga seperti AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat), WALHI, dan lembaga advokasi lainnya.

*D. Kebutuhan Reformasi dan Sinergi Hukum*

Hasil analisis menunjukkan bahwa reformasi hukum yang mampu mengakomodasi keberagaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat sangatlah mendesak. Pengakuan formal terhadap hukum adat tidak cukup hanya pada legalitas semata, tetapi harus diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan adat, perlindungan hukum agar masyarakat adat tidak terjerat kriminalisasi, serta terciptanya mekanisme dialog yang efektif antara pemerintah negara dan komunitas lokal. Selain itu, sinergi antar berbagai

sektor seperti kehutanan, agraria, lingkungan hidup, dan pemerintahan desa sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang benar-benar responsif terhadap kondisi sosial masyarakat adat. Reformasi hukum ini bukan hanya sebatas legalisasi hutan adat, melainkan juga mencakup perubahan paradigma hukum yang lebih inklusif, demokratis, dan berkeadilan ekologis. Diagram yang merangkum model reformasi hukum dan sinergi antar sektor tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Model Reformasi Hukum untuk Pengelolaan Hutan Adat yang Inklusif dan Berkeadilan**  
**Diskusi**

Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketegangan antara hukum adat dan hukum negara dalam pengelolaan hutan adat oleh masyarakat Dayak di Kalimantan berakar pada dua hal utama: tumpang tindih kewenangan dan konflik epistemik. Kedua, sistem hukum ini memiliki paradigma berbeda dalam memandang tanah dan hutan. Situasi serupa dihadapi oleh negara-negara lain yang memiliki populasi masyarakat adat. Beberapa negara telah memberikan pengakuan hukum kuat terhadap masyarakat adat diantaranya: Filipina memiliki *Indigenous Peoples' Rights Act* (IPRA) yang secara eksplisit mengakui hak kepemilikan dan pengelolaan wilayah oleh masyarakat adat melalui mekanisme legal formal yang partisipatif (Ampater et al., 2024). Bolivia dan Ekuador bahkan telah mencantumkan hak-hak masyarakat adat dan hak alam ke dalam konstitusinya, yang memperkuat posisi komunitas adat dalam pengambilan keputusan dan perlindungan sumber daya alam (Radhuber & Radcliffe, 2023). Menariknya, praktik serupa mulai tampak di tingkat lokal di Indonesia, seperti Kapuas Hulu dan Bengkayang, dimana pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) untuk pengakuan wilayah adat (Perdana, 2022). Agar tidak simbolik semata, langkah ini perlu diperkuat dengan alokasi dana desa bagi lembaga adata, pelatihan, dokumentasi hukum adat, serta partisipatif aktif dalam musyawarah desa.

Dalam konteks lokal, penolakan terhadap ekspansi perusahaan kehutanan dan tindak aparat atas nama legalitas formal menjadi menifestasi nyata dari konflik antara hukum negara dan adat. Temuan ini menguatkan penelitian sebelumnya seperti (Untoro & Chrisbiantoro, 2015), yang menunjukkan bahwa hukum adat Dayak mengatur pengelolaan sumber daya secara turun-temurun dan berorientasi pada keberlanjutan. (Bernanda et al., 2025), juga menyoroti dominasi rezim hukum formal yang cenderung mengabaikan sistem pengelolaan berbasis kearifan lokal. Relevansi hukum adat dalam penyelesaian konflik masih nyata terlihat dalam praktik di berbagai komunitas Dayak. Di Desa Tumbang Anoi (Kalimantan Tengah), misalnya, sengketa batas lahan antar-marga diselesaikan melalui mekanisme adat dengan melibatkan tokoh adat (damang), prosesi sumpah adat, dan pemberian sanksi bapantang. Proses ini tidak hanya diterima oleh para pihak, tetapi juga dihadiri oleh aparat desa dan diakui oleh komunitas. Di Desa Sungai Utik (Kalimantan Barat), kasus perambahan hutan adat oleh pendatang ditangani melalui musyawarah adat yang menghasilkan sanksi sosial, restitusi tanaman, dan pembinaan budaya. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hukum adat masih berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik yang efektif, cepat, partisipatif, dan diterima secara sosial.

Namun, studi ini memperluas cakupan dengan menekankan bagaimana masyarakat Dayak secara aktif membangun strategi resistensi dan advokasi hukum melalui pemetaan wilayah adat, penguatan organisasi pemuda adat, dan kolaborasi dengan lembaga hukum dan LSM. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dari posisi pasif menjadi aktif dalam memperjuangkan pengakuan hak melalui jalur legal maupun non-legal. Dengan demikian, strategi masyarakat adat tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan adaptif terhadap dinamika hukum nasional. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum pluralisme dan kritik terhadap positivisme hukum, dengan menunjukkan bahwa hukum negara dan hukum adat tidak hanya berbeda dalam isi, tetapi juga dalam cara memahami otoritas dan legitimasi. Ini menguatkan argumen bahwa pengakuan hukum tidak bisa dilakukan hanya melalui pendekatan legal-formal, tetapi harus mempertimbangkan dimensi kultural, historis, dan relasi kuasa. Temuan ini memiliki implikasi praktis bagi perancang kebijakan. Salah satunya terkait implementasi Putusan MK No. 35/2012 tentang pengakuan hutan adat. Dalam praktik, kebijakan ini masih menghadapi hambatan akibat belum tersedianya mekanisme pelaksana yang kontekstual.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. diantaranya, keterbatasan wilayah studi yang hanya mencakup dua kabupaten menyebabkan generalisasi temuan harus dilakukan secara hati-hati. Data lapangan sangat bergantung pada narasi informan, sehingga memiliki potensi bias persepsi. Keterbatasan akses terhadap dokumen resmi pemerintah dan perusahaan menghambat verifikasi atas beberapa konflik lahan yang dilaporkan. Untuk itu, ke depan diperlukan pendekatan lintas-disiplin yang melibatkan analisis spasial, studi kebijakan, dan pendekatan etnografi hukum untuk memperkaya perspektif. Sebagai arah pengembangan, penting untuk memperluas wilayah studi ke daerah lain di Kalimantan dan Indonesia Timur guna melihat pola-pola relasi hukum yang lebih luas. Studi longitudinal diperlukan untuk menilai dampak jangka panjang dari pengakuan hutan adat terhadap

kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, peran generasi muda adat dalam transformasi strategi hukum dan advokasi digital juga perlu dieksplorasi lebih lanjut, mengingat pergeseran bentuk perlawanan dan organisasi komunitas adat di era teknologi informasi.

#### IV. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa krisis otoritas hukum dalam pengelolaan hutan adat oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merupakan manifestasi dari ketegangan struktural antara dua sistem hukum yang memiliki paradigma berbeda: hukum negara yang bersifat formal-positivistik dan hukum adat yang berbasis nilai kultural, spiritual, serta hubungan kolektif dengan alam. Dualisme hukum ini tidak hanya menimbulkan konflik dalam praktik pengelolaan lahan dan hutan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi komunitas adat yang menggantungkan hidupnya pada kelestarian wilayah adat. Ketegangan tersebut tercermin dalam berbagai bentuk: tumpang tindih klaim kewenangan, ketidaksesuaian antara pengakuan legal formal dan kenyataan sosial, hingga praktik-praktik resistensi komunitas adat terhadap kebijakan negara yang dianggap merugikan. Temuan juga menunjukkan bahwa dalam beberapa konteks lokal, relasi ini tidak selalu bersifat antagonistik, tetapi dapat menjadi ruang negosiasi yang dinamis terutama ketika ada aktor lokal yang bersedia menjembatani antara kepentingan adat dan negara.

Dengan merujuk pada paradigma hukum kritis, penelitian ini menegaskan bahwa solusi atas konflik ini tidak bisa dicapai hanya melalui pendekatan legalistik, tetapi menuntut perubahan dalam cara pandang negara terhadap eksistensi dan otoritas hukum adat. Penguatan pengakuan hak adat memerlukan reformasi kebijakan yang partisipatif, penghormatan terhadap mekanisme lokal, dan integrasi perspektif masyarakat adat dalam perencanaan tata kelola sumber daya alam. Penelitian ini juga membuka ruang untuk pemikiran ulang mengenai konsep “otoritas hukum” dalam konteks masyarakat multikultural dan plural secara hukum seperti Indonesia. Berdasarkan temuan ini, beberapa langkah implementatif dapat dilakukan untuk memperkuat pengakuan hukum adat di tingkat lokal. Pemerintah daerah dapat menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah kelola adat, sebagaimana telah dilakukan di Kapuas Hulu dan Bengkayang. Selain itu, revitalisasi kelembagaan adat perlu difasilitasi melalui skema anggaran desa, pelatihan paralegal berbasis komunitas, dan dokumentasi hukum adat yang diakui secara administratif. Pendekatan ini memungkinkan sistem hukum negara tidak hanya mengakui eksistensi adat secara simbolik, tetapi juga mendukung operasionalisasinya secara nyata dalam tata kelola sumber daya alam.

#### REFERENSI

- Aini, Q., Ramadhani, R., Kamilah, A., Mulyana, A., & Yulianah, Y. (2025). Harmonisasi Hukum Negara dan Norma Adat : Analisis Sosiologis atas Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 209–222.
- Al, A. R. (2025). Sosiokultural Perladangan Tradisi Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. *Anterior Jurnal*.
- Ampater, A. M., Dompur, S. L., Duhac, J. L., & Paje, B. (2024). Indigenous Peoples ' Rights Act ( IPRA

- ) Law in the Philippines: A Scoping Review on the Effectiveness. *Journal of Public Administration and Government*, 6(December), 106–122.
- Anggun, M., & Arifin, M. (2025). Pemetaan Konflik dan Mekanisme Konflik Terkait Lahan Masyarakat di Puandana Desa Kayu Batu Kecamatan Muarai Timur. *EJournal Pembangunan Sosial*, 13(2), 64–76.
- Ardiansyah, D., Kurnia, R. D., & Rahayu, R. (2024). Formulasi Rpp Pelaksanaan Pidana Adat Sebagai Upaya Harmonisasi Penerapan Hukum Adat Guna Mewujudkan Kepastian Hukum. *Wicarana*, 3(1), 11–22.
- Bernanda, Y., Qomariah, I., Mandasari, E., Negara, H. T., Syari, F., Agama, I., ... Raya, P. (2025). Analisis Konflik Tanah dalam Konteks Hukum Adat. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 516–523.
- Bustam, M. (2021). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penetapan Taman Nasional Lore Lindu: Studi Yayasan Tanah Merdeka dalam Memperjuangkan Hak Masyarakat Katu. *Journal of Social Development Studies*, 2(1), 52–66. <https://doi.org/10.22146/jsds.1358>
- Gorby, A., Hamdi, M., Mulyati, D., & Arsyad, R. (2023). Implementasi Kebijakan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. *Perspektif*, 12(4), 1344–1360. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i4.10324>
- Ismail, N. K., Azzahra, N. F., Pireno, F. H., Amanda, F. P., Dyana, J. S., & Wati, D. S. (2024). Kepastian Hukum dan Upaya Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Tanah Ulayat di Pulau Rempang. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol.2(2), 93–112.
- Katiandagho, F. G. O. (2020). Aspek Hukum Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. *Lex Et Societatis*, 8(1), 97–108. <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28476>
- Khairi, S. (2023). Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dan Batubara Menurut Hukum Pertambangan. *Wasaka Hukum*, 11(2337), 145–161.
- Kossay, M., Putra, R. K., Salwa, A., Studi, P., Hukum, I., Studi, P., ... Etnografis, P. (2024). Evaluasi Implementasi Hukum Pidana terhadap Kasus Kejahatan Lingkungan di Kawasan Hutan Lindung: Studi Kualitatif-Etnografis. *Hakim - Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4). <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i04.2166>
- Pangaribuan, M., Simanungkalit, D., Sinaga, E., Hutapea, N., Harahap, P., Mikael, G., ... Serdang, K. D. (2024). Kepastian Hukum dalam Tanah adat dan UUPA yang mengatur Mengenai Tanah Adat. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 276–286.
- Perdana, D. (2022, April). Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. *JDIH Kapuas Hulu*. Retrieved from <https://jdih.kapuashulukab.go.id/peraturan/2018perda013/>
- Pertiwi, P., Sakdiyah, F., Rian, F. A., & Info, A. (2024). Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan: Studi Etnografis di Kawasan Hutan Adat. *PERKARA-Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4). <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2231>
- Pratiwi, B., Soeparan, P. F., Wibisono, W., Studi, P., Hukum, I., Semarang, K., ... Semarang, K. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Kajian Empiris dengan Metode Komparatif. *Hakim - Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 808–822. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i04.2187>
- Radhuber, I. M., & Radcliffe, S. A. (2023). Contested Sovereignties: Indigenous Disputes Over Plurinational Resource Governance. *Environment and Planning E: Nature and Space*, 6(1), 556–577. <https://doi.org/10.1177/25148486211068476>
- Ramadani, F. E., & Harianto, S. (2022). Konflik Sosial Perebutan Lahan Perkebunan. *Kontruksi*, xx(xx), 20.
- Rizkia Diffa Yuliantika, Imamulhadi, I., & Supraba Sekarwati. (2022). Analisis Yuridis Terhadap

Program Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Eco-Justice. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 2(1), 41–62. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1014>

- Roring, E. B., Haq, Z. A., & Alfarisi, S. (2025). Pembentukan Peradilan Agraria sebagai Instrumen Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Konflik HGU Perkebunan Fakultas Hukum , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Fakultas Hukum , Universitas Negeri Semarang nasional dalam menyelesaikan. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu, Sosial Dan Administrasi Negara*.
- Sari, N. G. (2024). Kewarisan Tanah Pusako Tinggi dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam sistem kekerabatan matrilineal atau garis kekerabatan dari ibu . Garis keturunan ibu dalam. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan ...*, 2(3).
- Satryo, P. S., & Ahmad, B. H. (2023). Politik Primordial dan Politik Identitas dalam Perkembangan Demokrasi dan Politik Lokal Di Indonesia. *JOSH: Journal of Sharia*, 2(02), 154–163. <https://doi.org/10.55352/josh.v2i2.533>
- Setiawan, A., Ashari, Umam, K., & Amalia, R. A. (2023). Politik Hukum Agraria Indonesia Dalam Arus Globalisasi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 10916–10929.
- Sutopo, D. S. (2025). Implementasi Nilai-nilai Kultural dalam Tata Kelola Sumber Daya Komunal : Adaptasi atau Stagnasi. *Zaheen: Jurnal Pendidikan, Agama, Dan Budaya*, 1(April), 48–59.
- Suwarno, E., Kartodihardjo, H., Kolopaking, L. M., & Soedomo, S. (2015). Penggunaan Konsep Rules-in-Use Ostrom Dalam. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(38), 13–27.
- Untoro, U. Y., & Chrisbiantoro. (2015). Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Kesenepuhan di Kabupaten Lebak Banten dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. *Selisik*.
- Wagiman, Amalia, M., Indah, R. H., Simanjuntak, M. M., Ramadhani, M., Maslul, S., ... Tampubolon, M. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. (M. Sari, Ed.). Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat.
- Wn, S. F., Dharmawan, A., Rivaldi, W., Hukum, J., Hukum, F., Primagraha, U., ... Serang, K. (2024). Penggunaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Gusuran Di Kantor Pertanahan Kota Serang. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 175–186.
- Yofiza, Limbong, I., Kholis, N., Ritonga, A. S., Panyalai, R. S., & Fahreza, R. M. (2025). Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU ) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia Yofiza Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Raja. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3, 1–12.